



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek prasarana dan sarana lingkungan, rencana tata ruang, pertanahan, industri bahan, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, sumber daya manusia, kemitraan antar pelaku, peraturan perundang-undangan, dan aspek penunjang lainnya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional maka perlu membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kota Tegal;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/KPTS/BKP4N/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/01/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai satu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja, dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
6. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan, tidak bertentangan atau menimbulkan konflik, serta memiliki tujuan yang sama.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur tata ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu sistem proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
15. Perumahan adalah kelompok ruang yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
16. Kawasan Permukiman adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman.
17. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
18. Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kota Tegal.
19. Kelompok Kerja adalah Tim Pelaksanaan kegiatan BP4D.
20. Anggaran Pengapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

BP4D adalah badan non-struktural yang dipimpin oleh Walikota.

Pasal 3

BP4D mempunyai tugas pokok :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dan strategi daerah di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
- b. memberikan penyelesaian atas berbagai permasalahan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman di daerah;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP4D menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi berbagai kebijakan sektoral dalam rangka perumusan kebijakan dan strategis pengembangan perumahan dan permukiman;
- b. penelitian dan penyelenggaraan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, pembangunan, dan pembinaan perumahan dan permukiman yang menyangkut kepentingan daerah dan strategis;
- c. koordinasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;

d.

- d. koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, dan masyarakat;
- e. fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
- f. fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian mobilisasi dan pemanfaatan pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman merupakan tugas dan kewajiban Walikota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan koordinasi pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk BP4D.
- (3) Keanggotaan BP4D terdiri atas :
 - a. Ketua : Walikota;
 - b. Ketua Harian : Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah;
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang;
 - e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pembangunan perumahan dan permukiman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 6

- (1) BP4D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat :
 - a. menggunakan tenaga ahli apabila diperlukan;
 - b. membentuk Tim Teknis untuk menangani permasalahan yang bersifat khusus;
 - c. meminta bahan yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Walikota memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti hasil tugas-tugas BP4D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) BP4D menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, BP4D dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- (5) BP4D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BP4D dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) berada pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BP4D;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BP4D;

C.

- c. menyiapkan dan mengembangkan informasi pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris BP4D.

Pasal 8

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman; dan
- b. Kelompok Kerja Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 9

Kelompok Kerja Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tegal;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi perumahan dan permukiman;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang atau Seksi pada Bidang yang membidangi perumahan dan permukiman;
- d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pembangunan perumahan dan permukiman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 10

Kelompok Kerja Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada BP4D dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana pengembangan perumahan dan permukiman sesuai ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota;
- c. melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan dan pengendalian perumahan dan permukiman daerah;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman serta memberikan alternatif penanganannya;
- e. melaporkan kegiatan serta menyampaikan usulan penanganan atau kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BP4D.

Pasal 11

Pokja Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi perumahan dan permukiman;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang atau Seksi pada Bidang yang membidangi perumahan dan permukiman;

d.

- d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pembangunan perumahan dan permukiman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 12

Pokja Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Permukiman dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada BP4D dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman;
- b. memberikan masukan kepada BP4D dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengendalian pengembangan perumahan dan permukiman;
- c. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman;
- d. mengoordinasikan penertiban dan perizinan pengembangan perumahan dan permukiman;
- e. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pengendalian pengembangan perumahan dan permukiman serta memberikan alternatif penanganannya;
- f. melaporkan kegiatan serta menyampaikan usulan penanganan atau kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BP4D;
- g. dalam melaksanakan tugas tersebut di atas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Kota.

Pasal 13

Pembentukan BP4D, Sekretariat, dan Pokja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman kepada Gubernur dengan Tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada Bulan April dan Agustus.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan tugas BP4D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Mei 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 9